

TINJAUAN MAQASHID AS-SYARI'AH TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK PANTI ASUHAN SITI AISYAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

Dedisyah Putra. Asrul Hamid
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal
dedi.jundullah@gmail.com. asroel.nasution@gmail.com

Abstract

Among the main objectives of the marriage discourse is to obtain offspring and maintain the survival of Adam's children. Ideally, in every household, every parent is present and can match the child's growth and development. But in reality, there are children who are forced to be sent to an orphanage to be cared for and cared for and fulfilled their needs in order to avoid stranded child victims. This situation is often triggered due to children born into orphans, or orphans, or even orphans who grow up without ever seeing even the faces of both parents, or because of economic factors that make the sianak family decide to place them in care. This situation results in the many we find orphanages and social communities as an extension of the government in protecting and protecting every child abandoned by his parents who are then protected, cared for and cared for. One of them is by the Siti Aisyah Orphanage in Mandailing Natal Regency. The protection offered by Siti Aisyah Orphanage includes; safeguarded and protected by the minds of every child, guarded and guaranteed continuity of education, protected nasab from children who are abandoned by their own parents with good guidance and care, guarded the position of each treasure by managing various kinds of assistance that is fully used to meet all the needs of every child . This paper presents whether the Siti Aisyah Orphanage has carried out child protection in accordance with the review of maqasid ash-shari'ah which has five main main elements: Protection of religion (hifzun ad-din), protection of the soul (hifzun nafs), protection of reason (hifz al-'aql), protection and preservation of offspring (hifz an-nasl) and guarding and protecting property (hifz al-mal)

Keywords: Orphanage, maqasid asy-shari'ah, protection

Abstrak

Diantara tujuan utama disyari'atkannya pernikahan adalah, untuk mendapatkan keturunan dan menjaga keberlangsungan hidup anak Adam. Idealnya dalam setiap rumah tangga, setiap orangtua hadir dan kebersamaan tumbuh kembang sang anak. Namun realitanya, ada anak yang terpaksa ditiptkan ke Panti Asuhan guna dirawat dan dijaga serta dipenuhi keperluannya demi tidak terjadinya korban anak terlantar. Keadaan ini banyak dipicu akibat anak yang terlahir dalam keadan yatim, atau piatu, atau bahkan anak yatim piatu yang tumbuh kembang tanpa pernah melihat sekalipun wajah kedua orangtuanya, atau karena faktor ekonomi yang menjadikan keluarga sianak memutuskan untuk menempatkannya di pengasuhan. Keadaan ini berakibat pada banyaknya kita temukan panti asuhan dan komunitas sosial sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam melindungi dan menjaga setiap anak yang ditelantarkan orangtuanya yang kemudian dilindungi, dirawat dan diasuh. Salah satunya oleh Panti Asuhan Siti Aisyah Kabupaten Mandailing Natal. Perlindungan yang dilakukan oleh Panti Asuhan Siti Aisyah ini antarlain; dijaga dan dilindungi akal fikiran setiap anak,

dijaga dan dijamin keberlangsungan pendidikannya, dilindungi *nasab* dari anak-anak yang ditelantarkan oleh orangtuanya sendiri dengan pembinaan dan perawatan yang baik, dijaga kedudukan setiap harta dengan dikelolanya berbagai macam bantuan yang sepenuhnya digunakan untuk mencukupi segala kebutuhan setiap anak. Tulisan ini menyajikan apakah Panti Asuhan Siti Aisyah ini sudah melakukan perlindungan anak terlantar sesuai dengan tinjauan *maqasid asy-syari'ah* yang memiliki lima unsur pokok utama: Perlindungan terhadap agama (*hifzun ad-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzun nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*), perlindungan dan menjaga keberlangsungan keturunan (*hifz an-nasl*) dan menjaga serta perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*)

Kata kunci: Panti Asuhan, *maqasid asy-syari'ah*, perlindungan

PENDAHULUAN

Islam adalah Agama yang sempurna sebagai petunjuk terbaik dari Allah kepada ummat manusia, sebagai Agama yang sempurna, tentu Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan pencipta, atau sesama manusia, baik di bidang politik, sosial budaya dan muamalah. Di antara bentuk kesempurnaan agama ini, Islam juga mengatur hubungan sesama manusia termasuk hak anak (*hadhanah*). Fase kanak-kanak sebagai makhluk yang *fitrah* merupakan pondasi kehidupan pertama dalam perjalanan siklus kehidupan manusia, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW:

كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه, فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه

Artinya: “Setiap anak adam terlahir dalam keadaan *fitrah* sampai dia fasih berbicara, maka kemudian kedua orangtuanyalah yang menjadikan anak itu menjadi yahudi atau Nasrani atau majusi.¹

Dalam riwayat yang lain Nabi SAW juga bersabda:

كل إنسان تلده أمه على الفطرة, فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه

Artinya: *setiap manusia dilahirkan oleh ibunya diatas fitrah, kedua orangtuanyalah yang kemudian menjadikannya yahudi, nasrani maupun majusi*”.²

Anak-anak adalah kelompok yang lemah dan sangat rentan, sehingga mereka membutuhkan perlindungan dan pengayoman yang baik, sebagaimana firman Allah ta’ala:

¹H.R al-Baihaqi dan Thabrani dalam sunan ad-darimi

²H.R Muslim

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا

Artinya: “Dan hendaklah kalian merasa khawatir kepada Allah terhadap orang-orang yang kalian tinggalkan dibelakang kalian berupa anak-anak yang lemah, yang dikhawatirkan akan kesejahteraan mereka, oleh sebab itu hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan hendaklah setiap kalian berkata dengan perkataan yang benar”.³

Mencermati firman Allah dan hadits Nabi diatas, maka sudah sepatutnya setiap orangtua dapat hadir dalam setiap tumbuh kembang sang anak yang dapat dijadikan sebagai refleksi motivasi kedua orangtua dalam mendidik dan mengasuh setiap anak tanpa terkecuali termasuk anak. Namun, ternyata pada kenyataannya anak terpaksa harus hidup dalam pengasuhan pihak lain disebabkan orangtua yang telah tiada, baik wafatnya sang ayah (yatim), atau wafatnya sang ibu (piatu) atau wafatnya kedua orangtua (yatim piatu). Dalam Islam disebutkan bahwa setiap anak adalah warisan berharga, setiap janin sudah ditetapkan ketentuan Allah padanya. Sebagai sebuah amanat, tentu menjaga dan merawatnya adalah tugas mulia. Allah ta’ala berfirman:

الله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور

Artinya: “Kepunyaan Allah setiap kerajaan yang dilangit dan dibumi, Dia yang menciptakan segala yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak keturunan perempuan kepada siapasaja yang dikehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa saja yang dikehendaki”.⁴

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas’ud ra: “Rasulullah SAW pernah menceritakan kepada kami dan beliau adalah orang yang benar lagi dibenarkan, Beliau bersabda, “Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama empat puluh hari, lalu diutuslah malaikan kepada janin itu dan ditiupkan padanya ruh. Malaikat lalu diperintahkan oleh Allah untuk menulis empat perkara: ditulis rizki sijnin, dituliskan ketetapan ajalnya, amalnya, dan apakah kelak dia tergolong kepada orang yang sengsara atau orang yang berbahagia. Demi Allah yang tidak ada Dzat yang berhak disembah kecuali Dia, sungguh apabila seorang dari kalian melakukan amalan ahli syurga hingga tidak ada jarak antara dia dengan syurga kecuali sehasta saja. Namun, catatannya telah mendahului (bahwa dia bukan ahli syurga) lalu ia berbuat dengan perbuatan penduduk neraka kemudian akhirnya iapun masuk neraka. Ada pula salah seorang diantara kalian yang melakukan perbuatan ahli neraka sehingga jarak antara dia dengan neraka sehasta saja, namun catatannya telah mendahuluinya (bahwa dia bukanlah ahli neraka, tapi

³An-Nisa : 9

⁴As-Syura : 49

*penduduk syurga) akhirnya ia beramal dengan amalan ahl syurga dan diapun kemudian masuk kedalam syurga.*⁵

Dari ayat dan hadist tersebut dapat difahami bahwa anak adalah amanah, padanya telah Allah tetapkan setiap takdir akan rizki dan ajalnya, ditetapkan amal perbuatannya dan apakah kelak ia ahli syurga atau penghuni neraka. Sehingga pemahaman ini hendaknya melahirkan sikap dan rasa tanggung jawab yang mendalam bagi setiap orangtua maupun keluarga dari anak yang telah kehilangan orangtua, bahwa anak adalah makhluk Allah yang dititipkan kepada setiap ayah dan ibu untuk menjaga dan merawatnya. Adapun perkara selain itu seperti rizki dan lain sebagainya, tentu Allah sudah menjaminkan untuk mereka. Sebab anak adalah asset terbaik, penyambung keturunan dan menjaga keberlangsungan generasi bangsa yang tentu memerlukan perlakuan, didikan dan perlindungan terbaik dari setiap orangtua agar generasi mendatang terjamin kualitasnya. Sebab orangtua adalah sosok utama yang memiliki peranan inti dalam perkembangan anak, karena setiap manusia akan beranjak dari rumah sebelum berbaur dan menjadi masyarakat sosial. Atas dasar inilah kemudian Islam sangat menekankan pentingnya pengasuhan dan perlindungan setiap anak yang terlahir kedunia.

Dalam peraktiknya, ternyata adakalanya hal ini menjadi masalah besar apabila tidak semua keluarga memiliki sosok ayah dan ibu yang mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai orang istimewa yang Allah berikan kepada setiap anak. Hal ini sering terlihat ketika jalan hidup berbeda dengan kenyataan, disaat bayi yang terlahir ditengah keluarga adalah bayi yang tidak memiliki orangtua yang lengkap atau bayi yang terlahir karena faktor pergaulan bebas. Ada anggapan sebagian masyarakat bahwa dengan terlahirnya anak dalam keadaan tidak memiliki orangtua yang lengkap mungkin sebagai bentuk kode alam atas kesialan yang dapat menurunkan derajat dan harkat martabat para orangtua dan keluarga besar. Kerasnya kehidupan, sulitnya keadaan ekonomi seringkali memicu kekhawatiran dan kesedihan yang mendalam ditengah keluarga disaat ada anak yang terlahir tanpa memiliki orangtua yang lengkap. Hal ini seringkali mendorong para keluarga anak berbuat *nekat* dan tega menolak kehadiran anak yang yatimdan tergambar pada perlakuan para kerabat si anak yang kontra produktif dan bertolak belakang dengan kejiwaan dan hati setiap orang yang bernama orangtua maupun anak. Tentu hal ini sangat merugikan sang anak karena dapat menghambat perkembangan sang anak baik dalam kepribadian maupun kehidupan sosial menjadi terganggu.⁶

Perlakuan sebagian masyarakat terkadang menyanyat hati dan melukai jiwa, alih-alih anak *singleparent* ini diperlakukan dan dirawat dengan baik, yang ada terkadang malah dibeda-bedakan dengan anak lainnya dan tidak dihargai bahkan rentan dengan perlakuan kasar. Padahal, setiap anak yang terlahir dimuka bumi ini merupakan makhluk Tuhan yang sama derajat dan kedudukannya dengan anak lainnya, mereka butuh sentuhan kasih sayang, perhatian lebih dengan menyediakan

⁵H.R Muslim

⁶Mohammad Efendi, *Pengantar Psikopedagogik anak berkelainan*, PT.Bumi Aksara, Jakarta: 2006

fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhan mereka agar tumbuh kembang mereka tidak terhambat. Begitupun dengan dukungan moral dan perlakuan yang layak, sehingga tidak ada diskriminasi kepada setiap anak yang mampu memahami keadaan mereka dengan baik. Namun, peristiwa yang dijumpai selama ini, tidak sedikit diantara anak yang baru lahir menjadi korban penelantaran keluarganya sendiri yang berakibat pada hilangnya masa depan sang anak sebagai generasi dan penerus bangsa.

Panti Asuhan Siti Aisyah Kabupaten Mandiling Natal (Madina) merupakan satu-satunya Panti Asuhan yang dibina oleh Pemerintah Daerah Madina sebagai wadah dan lembaga yang bergerak untuk memberikan perlindungan dan perawatan terhadap anak yang menjadi korban penelantaran orangtua yang tidak bertanggung jawab atau anak-anak yang tidak lagi memiliki orangtua yang lengkap. Alasan utama berdirinya Panti Asuhan Siti Aisyah agar semua anak yang tidak memiliki orangtua atau keluarga tetap dapat tumbuh kembang seperti anak pada umumnya. Panti Asuhan ini hadir untuk menjaga, merawat, menolong, melindungi dan mengusahakan yang terbaik demi terpenuhinya kebutuhan setiap anak yang tidak memiliki orangtua lengkap atau anak yang berasal dari keluarga ekonomi sangat lemah, seperti hak untuk hidup dengan terpenuhinya kebutuhan sandang, papan dan pangan serta jaminan kesehatan. Demikian juga pemenuhan kebutuhan akan pendidikan dengan disekolhkannya anak Panti Asuhan ini sesuai dengan jenjang pendidikan mereka diruang lingkup wilayah Kabupaten Madina sebagai bentuk pelayanan pendidikan anak yang harus dilindungi. Selain itu, anak-anak yang berada di Panti Asuhan ini jugadibekali dengan *skill* dan keterampilan khusus demi melatih kemandirian para anak.

Pembahasan Analisis Maqasid As-Syari'ah

Kalimat *Maqasid as-Syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu Maqasid dan Syari'ah. Maqasid bermakna jamak dari kalimat *maqasid* yang artinya tujuan, adapun syari'ah bermakna jalan menuju sumber kehidupan. Singkatnya makna *maqasid as-syar'ah* secara terminologi adalah tujuan penegakan dan penetapan syari'ah (tujuan ditetapkannya suatu hukum).⁷Tujuan pencapaian ini tentu untuk menghadirkan kemasalahan yang lebih besar kepada ummat manusia dan menghilangkan segala jenis kemudharatan sebagai bentuk sasaran syari'ah. Sebab, tidak ada satu perkarapun dari ketetapan suatu hukum baik yang bersumber dari Alqur'an maupun sunnah melainkan ada maksud dan tujuan untuk mengokohkan kemaslahatan menebar manfaat dan menghilangkan segala bentuk kemudharatan.

Nilai-nilai *maqasid asy-syari'ah* sudah tergambar dari isi setiap firman Allah ta'ala maupun hadits-hadits Nabi SAW. Sehingga kedua landasan ini merupakan sumber hukum utama dalam memberikan solusi dari setiap masalah yang dihadapi oleh ummat manusia. Para sahabat, sebagai generasi terbaik berjalan diatas metode dan ajaran Nabi sebagai penerima dan penyampai wahyu.

⁷Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Al-Asybah wan Nazhair*, Darul Kutub Ilmiah, Bairut, 2019

Sehingga datang suatu keadaan yang mengharuskan para ulama menyusun, mengumpulkan dan membukukan dan mengajarkan *maqasid syari'ah* ini dalam bentuk disiplin ilmu. Gagasan *maqasid as-syari'ah* ini pertama kali dimunculkan oleh Imam al-haramin Ali Al-Juwaini⁸ yang terangkum dalam kitabnya yang diberi judul "*al-Burhan fi Ushulil Fiqh*". Embrio teori dalam *maqasid as-syari'ah* yang ditetapkan oleh Al-Juwaini sebagai tujuan pokok dalam syari'at yang dirumuskan dalam masalah primer, sekunder dan tersier (*Dharuriyat, Hajiyyat dan Tahsiniyah*)⁹. Gagasan *maqasid asy-syari'ah* ini kemudian dikembangkan oleh imam al-Ghazali dalam karyanya berjudul "*Al-Mustasyfa*" dan disempurnakan konsepnya secara komprehensif oleh asy-Syathibi dalam kitabnya yang berjudul "*al-Muwafaqat fi Ushuli asy-Syari'ah*". Kitab ini menjadi buku induk bagi praktisi hukum syari'ah terutama bagi setiap orang yang ingin menyelam lebih mendalam dalam bidang *maqasid as-syari'ah*.

Agama Islam merupakan agama rahmat bagi sekalian alam, agama rahmat yang senantiasa membawa kemaslahatan bagi pemeluknya, sebagaimana Imam Ghazali menyatakan tentang makna dari sebuah *maslahat* dengan mengatakan bahwa *maslahat* memiliki prinsip "mengambil manfaat dan menolak mudharat dalam rangka merawat dan menjaga tujuan syara".¹⁰ Lebih lanjut Syaikh Yusuf al-Qardawi menjelaskan bahwa kemaslahatan yang ingin diwujudkan oleh agama ini sifatnya *universal* sebagai bentuk *syumuliatul Islam*, kemaslahatan sejati, yang mencakup kehidupan duniawi dan ukhrawi, meliputi kehidupan lahir dan batin, materi yang bersifat duniawi dan spiritual, *maslahat* individu dan kelompok, *maslahat* detik ini dan masa mendatang. Semua terlindungi dengan baik, tanpa dibedakan oleh jenis dan golongan, status sosial dan derajat manusia, orang lemah maupun orang kuat, penguasa atau rakyat biasa.¹¹

Maqasid as-Syari'ah hadir sebagai legitimasi bahwa agama ini selalu hadir dalam setiap perkara hukum Islam, agama ini selalu layak dan tepat guna dijalankan dalam setiap masa dan keadaan sosial kemasyarakatan. Sebab *maqasid as-Syari'ah* memiliki prinsip untuk membangun hukum yang mengedepankan sisi humanis manusia sebagai subyek dan objek suatu hukum. Konsep ini tentu sangat tepat dijadikan sebagai pisau analisis dari permasalahan-permasalahan hukum yang timbul ditengah masyarakat yang belum dapat di identifikasikan secara jelas hukum dan kemaslahatannya.

Kemaslahatan yang bersifat pokok (primer) dikenal dengan kebutuhan yang *daruriyat* merupakan tingkatan kebutuhan asas yang harus ada. Apabila kebutuhan ini tidak dapat hadir dalam kehidupan manusia, maka akan terancam keberlangsungan hidup dan keselamatan manusia dunia akhirat, sebab masalah *daruriyat* merupakan tiang penopang utama semua masalah yang ada. Inilah masalah yang bersifat *daruriyat(al-masalih ad-daruriyat)*. Selanjutnya, ada masalah yang bersifat

⁸ Beliau adalah Abu al-ma'ali abdul malik ibn Abdillah ibn Yusuf al-Juwaini. Lahir pada tahun 417H di kota Nishapur Persia bagian utara dan wafat pada tahun 478H. (Nujum ad-Dhahirah, hal 151)

⁹Zakiyyudin sya'ban, *Ushulul Fiqh*, Kairo: Maktabah tijariyah al-misra, 1963

¹⁰Abu Hamid al-Ghazali, *al-mushtasyfa*, Jilid I, Baghdad, hal 286

¹¹Yusuf al-Qardhawi, *Madkhil lid dirosat al-syari'ah al-islamiyah*, hal 62

hajiyyat yang sejatinya maslahat ini hadir sebagai efek sekaligus penyempurna maslahat yang bersifat primer, sebagaimana *al-tahsiniyyat* adalah pelengkap dari *hajiyyat*. Dalam rangka mendalami pembagian *maqasid asy-syari'ah*, aspek pertama yang merupakan primer menjadi sentral dan pokok analisis sebagai buah dari akibat pemberlakuan syari'at Allah diatas muka bumi ini yang bertujuan untuk terwujudnya kemaslahatan bagi umat manusia dengan penerapan lima unsur pokok (*ad-daruriyat al-khamsa*).

Adapun kelima unsur pokok itu sebagaimana yang dapat disarikan dari penjelasan ulama ushul fiqh imam as-syatibi adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Agama (*Hifzu ad-Din*)

Setiap manusia hendaklah menempatkan Agama sebagai kebutuhan mutlak yang harus dimiliki oleh setiap jiwa manusia, sehingga setiap orang akan menempatkan Agama sebagai panglima yang harus dijaga dan dilindungi agar tidak hilang dari diri dan jiwa manusia. Karenanya, menjaga Agama mendapat kedudukan paling tinggi dari semua unsur. Karena agama jin dan manusia diciptakan sebagaimana firman Allah ta'ala:

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون

Artinya: “dan aku tidak menciptakan Jin dan manusia kecuali untuk menyembahku”.¹² Demikian tujuan hakiki dari penciptaan makhluk dari golongan jin dan kalangan manusia untuk hanya beribadah kepada Allah melalu jalur agama. Menjaga kemurnian ajaran agama tentu dengan cara melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan baik dan benar. Sebab perbuatan *murtad* merupakan praktik penyimpangan sebagai bentuk hilangnya kesanggupan untuk menjaga dan menjakankan agama ini. Dalam Islam, tentu ada ibadah yang bersifat *mahdah* dan *ghairu mahdah*. Diantara ibadah *mahdah* yang bersifat wajib tercermin dalam rukun Islam yang lima yang secara keseluruhan ajaran agama bertujuan untuk membimbing umat manusia kejalan yang lurus demi tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat.¹³

2. Menjaga Jiwa (*Hifzun Nafs*)

Ini merupakan *dharuriyat al-khamsa* urutan kedua setelah menjaga agama. Karena jiwa manusia begitu besar nilainya disisi Allah sehingga segala hal yang dianggap sebagai *wasilah* untuk menyelamatkan jiwa, maka *wasilah* itu menjadi harus sifatnya, sebagaimana dalam kaedah ushul fiqh disebutkan:

مالا يتم به إلا به فهو واجب

¹²Ad-Dzariyat : 56

¹³Ali Sodiqin, *fiqh Ushul Fiqh Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Beranda publishing, Yogyakarta, 2012

Artinya: “Segala sesuatu yang tidak akan tercukupkan melainkan dengan mengadakannya, maka mengadakan sesuatu itu menjadi wajib hukumnya”.¹⁴ Sebagai contoh kebutuhan manusia akan makan dan minum untuk menjaga keberlangsungan hidup ummat manusia yang apabila manusia terhalang dari makan dan minum, akan dapat mengantarkan manusia pada kematian yang perbuatan ini tentu bertentangan dengan kaedah menjaga jiwa. Selain larangan untuk melakukan perbuatan yang mencelakakan diri, Islam juga membuat larangan membahayakan oranglain seperti perbuatan membunuh. Sebagaimana firman Allah:

... من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحاها فكأنما أحيا الناس جميعا

Artinya: “... Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh oranglain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh ummat manusia seluruhnya...”.¹⁵ Dalam ayat yang lain Allah berfirman:

ولكم في القصاص حياة يا أولى الأبواب لعلمكم تتقون

Artinya: “dan dalam Qishahs itu (ada jaminan) keberlangsungan hidup bagimu wahai orang-orang yang erakal agar kamu sekalian bertaqwa”.¹⁶ Dalam ayat ini dapat kita simpulkan bahwa penetapan hukum qishash bermaksud untuk menjaga keberlangsungan hidup bagi manusia agar ummat manusia saling menjaga dan menahan diri untuk tidak melakukan kerusakan yang dapat menghilangkan jiwa manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh syari’at.

Jika kita menilik sejarah, maka dapat kita jumpai banyak kisah tentang perlakuan Rasulullah SAW kepada para anak yang tidak memiliki orangtua yang lengkap, sebut saja seperti kisah yang terjadi kepada anak sahabat Ja’far bin Abu Thalib, disaat Ja’far bin Abu Thalib Syahid pada peristiwa perang Mut’ah, Nabipun menjumpai Asma bin Umais istri Ja’far dan anak-anaknya. Lantas Nabipun bertanya kepada Istri Ja’far dimanakah para anak-anak Ja’far, kemarilah mereka dalam pelukanku. Lantas anak-anak Ja’far pun memeluk Nabi dalam keadaan sukacita. Kemudian Nabi mengabarkan kepada keluarga Ja’far bahwa Ja’far telah gugur dimedan perang. Seketika suasana menjadi hening, kemudian Nabipun sering mengunjungi mereka seraya berkata: Janganlah sekali-kali kalian melupakan keluarga Ja’far, buatlah makanan untuk mereka karena sesungguhnya mereka sedang dalam kesedihan sebab ditimpa kemalangan atas kematian Ja’far. Kisah ini terangkum dalam *asbabun wurud* (sebab diturunkannya) syari’at *Takziah* kepada keluarga yang meninggal.¹⁷ Demikian juga halnya berlaku larangan jika manusia melakukan perbuatan yang tujuannya menghilangkan jiwa sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW:

¹⁴ Abdul wahhab, Khalaf, *kaedah-kaedah Hukum Islam*, Alih bahasa Nur Iskandar al-barsany, dkk. (Bandung: risalah, 1985)

¹⁵ Al-Maidah : 32

¹⁶ Al-Baqarah : 79

¹⁷ Imam an-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarh Muhazab*, Maktabah Darul Kutub ‘ilmiyyah, Mesir. 5/306

من ترد من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى خالدًا مخلدًا فيها أبداً

Artinya: “Barangsiapa yang menjatuhkan dirinya dengan sengaja dari atas gunung, lalu dia mati dengan cara bunuh diri seperti itu, maka dia akan dimasukkan kedalam Neraka Jahannam dalam keadaan melemparkan diri kedalamnya selama-lamanya”.¹⁸

Dengan demikian, menjaga jiwa ditujukan untuk menjaga keberlangsungan hidup umat manusia sebagai wujud eksistensi terjaganya keamanan, ketertiban, kedamaian dan keberlangsungan hidup umat manusia sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh syari’at Islam.

3. Menjaga Akal (*Hifzu al-‘Aqlu*)

Jiwa manusia akan menjadi hilang nilainya jika manusia itu kehilangan akal. Karenanya syari’at ini hanya akan berlaku segala hukum dan ketentuannya kepada seorang *mukallaf* jika seseorang tersebut sudah cukup syarat diantaranya adalah baligh dan berakal. Maka dari itu, akal merupakan salah satu anugerah terbesar yang Allah berikan kepada makhluk yang bernama manusia, sebab kedudukan manusia disisi Allah sebagai khalifah, tentu akal yang diberikan oleh sang pencipta bermaksud agar manusia dapat menjalankan tugas dan fungsinya didunia sebagai khalifah dimuka bumi. Oleh karenanya, akal merupakan modal utama dalam menjaga dan memelihara dan menjaga alam semesta ini. Sehingga akal harus mendapatkan perhatian dan penjagaan yang bersifat harus bagi setiap manusia. Darinya menjadi alasan utama mengapa Allah ta’ala menurunkan wahyu yang pertama sekali kepada Nabi Muhammad SAW yaitu kalimat:

علم الإنسان ما لم يعلم

Artinya: “Dialah yang mengajarkan manusia apa-apa yang tadinya tidak diketahuinya”.¹⁹ Sebagai bentuk penjagaan terhadap akal manusia dengan cara Allah ta’ala mengajarkan segala sesuatu kepada manusia sebagai ilmu pengetahuan untuk dijadikan landasan berfikir dan pijakan dalam berbuat. Disisi lain, salah satu yang menjadi alasan utama tentang pengharaman meminum khamar dan perjudian, karena perbuatan itu dapat menghilangkan fungsi akal manusia, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW:

كل مسكر حرام قاطبه وكثيره

Artinya: ” segala sesuatu yang memabukkan hukumnya haram, baik kadarnya sedikit maupun banyak”.²⁰

Untuk itu, segala sesuatu yang dapat mengilangkan akal manusia harus di jauhi, dan segala sesuatu yang dapat menjaga dan memelihara akal manusia harus diperjuangkan seperti kewajiban belajar dan menuntut ilmu.

¹⁸H.R Bukhari

¹⁹Al-‘alaq : 5

²⁰H.R Muslim

4. Menjaga Harta (*Hifzu al-Mal*)

Sebagai penunjang utama keberlangsungan hidup manusia didunia, diperlukannya harta dan kekayaan. Islam sebagai agama yang sempurna juga memotivasi pemeluknya untuk giat bekerja dan mencari bekal hidup didunia tanpa mengabaikan persiapan bekal akhirat. Allah ta'ala berfirman:

وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسِ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِي الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan carilah terhadap apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu berupa kenikmatan hidup dunia, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan dimuka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.²¹

Dalam pencarian dan pengelolaan harta, tentu Islam telah mengajarkan kepada manusia konsep yang jelas bagaimana cara-cara mendapatkan harta, membelanjakan dan menggunakannya agar jiwa dan harta itu terpelihara dari hal-hal yang dilarang oleh Allah ta'ala. Terkait dengan harta, Islam melarang pemeluknya untuk melakukan tindakan pemborosan dan mengahambur-hamburkan harta, namun sebaliknya, Allah memerintahkan manusia agar ringan tangan untuk berbagi, peka terhadap lingkungan sosial dan saling memberikepada orang yang membutuhkan sebagai bentuk penyucian jiwa si pemilik harta dan menjaga keberkahan pada harta itu sendiri. Inilah salah satu hikmah disyari'atkannya Zakat dan Infaq Shadaqah.

5. Menjaga Keturunan (*Hifzu an-Naslu*)

Memelihara keturunan tentu merupakan hal pokok dalam kehidupan manusia, sebab keturunan inilah nanti yang akan berperan meneruskan tong estafet kehidupan manusia sebagai generasi penerus ummat manusia. Namun dalam ketentuannya, Allah mensyari'atkan pernikahan dan mengharamkan perbuatan zina yang dapat mengotori kemuliaan manusia sebagai khalifah dimuka bumi. Pemeliharaan keturunan ini dapat dilihat dari beberapa hal, diantara: disyari'atkannya pernikahan, kewajiban memelihara, merawat dan menafkahi anak dengan baik, kewajiban memberikan pendidikan kepada anak, menjauhi segala perkara yang menjerumuskan manusia kepada perbuatan zina.²²

Perlindungan Anak Pada Panti Asuhan Siti Aisyah Kabupaten Mandailing Natal

Setiap anak pasti menghendaki agar mereka dapat diasuh dan dipelihara oleh kedua orangtuanya dengan pemeliharaan yang baik dan penuh kasih sayang. Perawatan yang dilakukan dengan sepenuh hati akan mengantarkan setiap anak tumbuh dan berkembang menjadi anak yang amat bahagia. Namun, ternyata pada kenyataannya ada anak yang terpaksa kehilangan kasih sayang

²¹ Al-Qashas : 77

²² Ibn Taimiyah, *Maqasidus Syari'ah*, Dar ibn al-Jauzi, Riyad.2001. Hal 478

orangtua sejak usia mereka belia karena kedua orangtua telah tiada. Ada sebuah kisah yang menarik untuk kita cermati yang menimpa seorang gadis kecil yang menagis disebuah sudut kota di saat semua orang bergembira menyambut kedatangan hari raya. Lantas Nabipun menghampiri gadis kecil ini dan bertanya apa yang membuat ia menangis. Ternyata gadis kecil ini tidak mengenali sosok orang yang bertanya kepadanya adalah Rasulullah SAW. Lantas gadis kecil itupun menceritakan bahwa dia sudah tidak memiliki ayah karena gugur dalam suatu peperangan bersama Rasulullah, gadis itu melanjutkan ceritanya bahwa ibunya sudah menikah lagi, ibunya membawa semua warisan yang ditinggalkan oleh mendiang ayahnya, sedangkan ayah tiriku mengusirku dari rumah. Kini aku sendirian dan tidak memiliki siapa-siapa, aku tidak punya pakaian, tempat tinggal dan makanan yang bisa aku jadikan bekal untuk bertahan hidup. Hari ini aku semakin sedih disaat anak-anak sebayaku bisa bergembira merayakan hari raya bersama ayah mereka dengan baju baru, terang si anak sambil menangis. Kemudian Nabipun berkata kepada gadis kecil itu, maukah kamu jika aku yang akan menjadi ayahmu, Aisyah sebagai ibumu, Ali sebagai pamanmu, Hasan dan Husein sebagai saudaramu dan Fatimah sebagai saudarimu? Tanya Rasulullah. Lantas Nabipun membawa anak gadis kecil ini kerumahnya untuk diberi makan dan dipenuhi segala kebutuhannya. Setelah itu gadis kecil inipun keluar dari rumah Nabi dalam keadaan senyum bahagia, lantas ada orang yang lewat melihat gadis kecil yang dikenalnya ini keluar dari rumah Nabi dalam keadaan tersenyum. Merekapun menyapa gadis kecil ini dan bertanya: apa yang membuatmu tersenyum begitu bahagia? Kemudian gadis kecil inipun menceritakan perlakuan kebaikan yang dilakukan oleh Nabi kepadanya, lantas orang-orang inipun merasa cemburu bahkan terbesit dihati mereka andai saja ayah kita juga gugur dalam peperangan bersama Rasulullah, tentu kita juga akan diangkat sebagai anak Nabi.²³

Perlakuan Nabi kepada para anak yatim terangkum dalam sunnah yang *muthahharah* yang banyak diriwayatkan dalam kitab-kitab hadits, diantaranya:

أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبب بالوسطى وفرج بينهما شيئاً

Artinya: "saya dan orang yang menanggung anak yatim kelak disurga akan seperti ini. Dan beliau pun mengisyaratkan dengan kedua jarinya (telunjuk dan jaritengah) serta agak merenggangkan keduanya".²⁴

Dalam riwayat lain Nabi bersabda:

خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه

²³Al-Hafiz Ali bin Abi Bakar al-Haitami, *Majma' az-zawaid wa Manba' al-fawaid*, Darul kutub ilmiyah, Bairut : 1998

²⁴H.R Bukhari

Artinya: *“Sebaik-baik rumah kaum muslimin adalah rumah yang didalamnya dipelihara anak yatim dengan sebaik-baik pemeliharaan. Dan seburuk-buruk rumah kaum muslimin adalah rumah yang didalamnya ada anak yatim, namun tersakiti (diperlakukan dengan jahat)”*.²⁵

Hadits diatas menerangkan kepada kita tentang keutamaan memelihara anak yatim dan ancaman bagi mereka yang menyakiti anak yatim. Sebab setiap anak tidak ada yang menghendaki untuk menjadi yatim, demikian juga orangtua, tidak ada yang berharap ketika mereka diberikan keturunan, lantas merekapun diwafatkan. Namun, setiap yang bernyawa sudah ditetapkan takdir dan jatah hidupnya, manusia hanya berusaha menjalankan peran terbaik agar menjadi sosok jiwa yang diagungkan disisi Tuhan mereka.

Secara geografis, lokasi Panti Asuhan Siti Aisyah beralamat di jalan Lintas Timur, Kelurahan dalam Lidang Kota Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara. Suasana tenang dan damai begitu terasa karena memang lokasi Panti Asuhan ini banyak ditumbuhi pohon yang rindang, dikaki gunung yang dibawahnya mengalir sungai irigasi milik Pemkab Madina sebagai irigasi pertanian masyarakat disepitarkotaPanyabungan. Lokasi Panti Asuhan juga berada di dekat rumah penduduk sekitar sehingga dapat menepis anggapan miring dari sebagian orang yang memandang sinis dan sebelah mata dengan lembaga sosial yang ada. Bahkan sebaliknya, masyarakat sekitar sangat memberikan apresiasi dan dukungan yang besar kepada pihak pengelola dan pengasuh Panti Asuhan Siti Aisyah karena telah hadir sebagai pengayom, pelindung yang turut serta merawat kelompok masyarakat yang terabaikan status sosialnya. Selain itu juga karena memang pengawasan dan pengelolaannya dibawah Pemkab Madina melalui UPT (Unit Pelaksana Teknis) Dinas Sosial Pemkab Madina untuk dibina dan dipenuhi kebutuhan mereka agar tumbuh kembang menjadi anak yang memiliki keterampilan, kemandirian yang berakhlaqul karimah.

Dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 5 disebutkan: *“Pada hakikatnya, pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam maupun di luar panti sosial”*.²⁶ Dalam pasal 37 ayat 6 juga disebutkan: *“Pengasuhan anak sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/ atau mental”*.²⁷ Pada ayat 2 disebutkan: *“ Pengasuhan anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan / atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, bai fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak”*.²⁸

²⁵H.R Ibnu Majah

²⁶Pasal 37 ayat 5, ayat 6, pasal 38 ayat 1 dan pasal 38 ayat 2

²⁷Undang-Undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 pasal 38 ayat 1.

²⁸Undang-Undang perlindungan anak nomor 32 tahun 2002 pasal 38 ayat 2.

Pasal-pasal diatas menunjukkan bahwa Negara hadir dalam setiap keadaan dan kondisi setiap warganegaranya tanpa terkecuali termasuk kelompok anak-anak yang memerlukan perawatan, perlindungan tanpa membedakan agama, ras, suku, etnik, bahasa, budaya, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik maupun mental.

Adapun bentuk perlindungan Panti Asuhan Siti Aisyah kepada anak asuhannya dapat dilihat dengan komitmen lembaga dalam pemberian hak-hak anak terlantar seperti hak untuk dirawat, hak untuk dilindungi, hak untuk diayomi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak disertai dengan pembekalan keterampilan guna melatih kemandirian anak yang berada di Panti. Jumlah anak asuh di Panti Asuhan ini sebanyak 50 orang, terdiri dari 22 Perempuan dan 28 Laki-Laki. Rentang usia mereka kisaran 6 s/d 18 tahun, semua anak binaan Panti Asuhan Siti Aisyah berasal dari dalam daerah Kabupaten Mandailing Natal. Hal ini dapat disimpulkan dari kualifikasi pendidikan anak-anak di panti asuhan ini yang mengenyam pendidikan di tingkat dasar sampai Sekolah Menengah atas.²⁹ Mayoritas anak di panti asuhan Siti Aisyah ini merupakan anak yang kehilangan ayah (yatim) atau anak yang kehilangan ibu (piatu) atau anak yang kehilangan kedua orangtuanya (yatim piatu) walau ada juga anak yang masih memiliki orangtua yang lengkap namun termasuk kepada keluarga ekonomi sangat lemah baik yang datang mendaftar langsung ke pihak Panti Asuhan atau yang dititipkan melalui dinas sosial maupun by phone.³⁰ Adapun bentuk kegiatan dan perlindungan yang dilakukan oleh Panti Asuhan Siti Aisyah ini lebih jelas dan terperinci sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap Keyakinan beragama (*Hifzu ad-Din*)

Adapun indikasi dan kegiatan yang dilakukan oleh Panti Asuhan Siti Aisyah sebagai perlindungan terhadap agama anak Panti Asuhan inidengan berdirinya sarana Ibadah didalam lingkungan Panti Asuhan. Mengingat karena memang Agama semua anak yang berada di Panti Asuhan ini beragama Islam dan para pengasuhnya juga beragama Islam. Setiap malam antara maghrib ke isya anak-anak dilingkungan Panti ini memiliki kegiatan belajar mengaji, disaat menjelang shalat subuh, anak-anak ini dibangunkan agar bisa melakukan shalat subuh secara berjama'ah. Dalam acara-acara besar umat Islam, tidak jarang pihak pengurus menghadirkan dan mengundang para penceramah untuk memberikan motivasi dan pencerahan kepada masyarakat binaan Panti. Selain itu, para pengasuh yang semuanya beragama Islam senantiasa mengajari anak-anak panti praktik ibadah, mulai dari tatacara bersuci, tatacara berwudhu, tatacara shalat dan bacaannya, serta mengajari mereka membaca alqur'an. Hal ini terlihat dengan kegiatan rutin yang dilakukan *dimushalla* dalam lingkungan

²⁹Wawancara dengan Bapak Zainal Abdi, S.Sos, salah satu pengurus Panti Asuhan Aisyah Jalan Lintas Timur, Kelurahan dalam Lidang, Kota Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal pada Tanggal 12 Februari 2020.

³⁰Wawancara dengan Ibu Nuriah Harahap, beliau merupakan Istri dari Bpk Alm.Samsir Nst yang merupakan perintis pertama Panti Asuhan ini. Wawancara ini dilakukan pada hari Sabtu, 21 Maret 2020.

Panti.³¹Selain itu, anak-anak juga diajarkan etika dan tatakrma yang santun, mengajari mereka dengan do'a-do'a yang sederhana dan penggunaannya dalam keseharian.³²

2. Perlindungan terhadap jiwa (*Hifzu an-Nafs*)

Diantara jenis kegiatan yang dilakukan oleh Panti Asuhan Aisyah dalam melakukan perlindungan anak dengan dipenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani, kebutuhan sandang, papan dan pangan serta kesehatan.³³ Hal ini terlihat dari adanya fasilitas keamanan yang disediakan oleh pihak panti, dapur umum dan kantin yang cukup memadai dengan disediakannya makanan yang sehat dan bergizi, disediakan P3K dan ruang perawatan emergency. Selain itu, dengan dibuatkan pagar mengelilingi seluruh bangunan Panti Asuhan ini juga merupakan bentuk usaha dalam melakukan perlindungan terhadap jiwa para anak. Bahkan beberapa Dosen dari STAIN Mandailing Natal datang secara sukarela untuk dilibatkan sebagai mentor penunjang *lifeskill* dan keahlian anak-anak dilingkungan Panti seperti Kursus bahasa Inggris, Kursus cara cepat membaca dan berhitung dan kegiatan lainnya.

3. Perlindungan terhadap akal (*hifzu al-'aqlu*)

Untuk memenuhi kesetaraan hak mendapatkan pendidikan yang layak, pihak panti menyediakan kendaraan bus antar jemput dari lokasi panti menuju sekolah-sekolah Negeri maupun Swasta yang masih berada dilingkungan Kabupaten Mandailing Natal. Fasilitas Kendaraan ini merupakan pemberian Pemkab Madina melalui Dinas Sosial sebagai penunjang utama kegiatan antar jemput anak sekolah Panti Asuhan, antar jemput saat ada acara diluar komplek Panti Asuhan maupun jika ada keperluan anak-anak ke Rumah Sakit atau sekedar belanja keperluan dipasar. Dengan diberikannya kesempatan pendidikan yang ditanggung oleh Pemerintah ini diharapkan mampu mengasah kecakapan, ketahanan, dan kreatifitas kelompok anak terlantar dan kurang mampu sehingga anak-anak dapat memiliki kepercayaan diri dan bisa mandiri dan memiliki jiwa berkompetensi dengan anak-anak lainnya sebagai tuntutan dari kemajuan dan perkembangan zaman. Selain itu, anak-anak juga dibekali keterampilan seperti memasak dan mengelola *catering* karena memang memingat Panti Asuhan memiliki usaha penyedia jasa dibidang *catering* yang sudah sering digunakan pada acara-acara yang diadakan oleh Dinas dan Perkantoran dilingkungan Kabupaten Madina.³⁴ Selain itu, ada juga kegiatan dengan memanfaatkan lapangan terbuka guna menjalin keakraban dengan para pengasuh dan anak asuh dengan alam sekitar.

4. Perlindungan terhadap garis keturunan (*Hifzu an-Naslu*)

Adapun alur penjelasan sebagai bentuk penjagaan garis keturunan anak dapat dilihat dari asal permasalahan yang seringkali berawal dari adanya anak yang diserahkan ke Dinas Sosial kemudian dititipkan di Panti Asuhan untuk dijaga dan dirawat sebagai anak binaan Negara. Setelah dilakukan

³¹*Ibid*

³²*Ibid*

³³*Ibid*

³⁴Dokumen Yayasan Panti Asuhan Aisyah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019

pendaftaran dan *teregerister* Oleh Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Madina dibawa kePanti Asuhan Siti Aisyah untuk dirawat, dibina, dibimbing dan dilatih bakat dan keahlian anak-anak yang. Anak terlantar yang yang berasal dari golongan keluarga ekonomi sangat lemah juga ditempatkan di Panti yang sama yaitu Panti Asuhan Siti Aisyah.³⁵

5. Perlindungan terhadap harta (*Hifzu al-mal*)

Untuk *fundraising* pendanaan Panti Asuhan Siti Aisyah Kabupaten Mandailing Natal bersumber dari beberapa donatur, *pertama*:Pemerintah Kabupaten Madina sebagai penyokong utama pendanaan melalui UPT Dinas Sosial yang diberikan setiap tahunnya.³⁶*Kedua*: Sumbangan yang bersumber dari masyarakat dan para dermawan.³⁷ Selain itu, sering kali ada masyarakat yang memberikan bantuan secara langsung kepada anak-anak di Panti Asuhan ini, baik berupa seragam dan alat sekolah, sembako, bahkan uang sehingga para anak yang menerima uang dapat menabung untuk bekal dimasa depan yang bisa dijadikan sebagai modal usaha atau sekedar untuk membeli keperluan pribadi lainnya.

Perlindungan Anak Dalam Tinjauan Analisis Maqasid As-Syari'ah

Perlindungan anak telah banyak dilakukan kajian dan penelitian para ahli, psikolog dan pemerhati lingkungan hidup sebagai sarana untuk menjaga dan melindungi keberlangsungan manusia dengan melibatkan lembagadan Panti sosial, sebab dengan segala keterbatasan anak – anak , mereka tetap memiliki hak dan kedudukan yang sama sebagai makhluk social untuk bertahan hidup dan memperjuangkan masa depan yang cerah dihari kemudian.

Diantara kajian yang dapat dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak Panti adalah dengan pendekatan teori kajian maqasid as-syari'ah, dimana dalam konsep ini terdapat teori *maslahat* yang didalamnya ada konsep yang sangat penting yaitu *ad-dharuriyat al-khamisa* (lima hal pokok/utama) sebagai tujuan syari'at ini ditetapkan kepada manusia. Lebih lanjut syaikh Yusuf al-Qardawi menjelaskan bahwa kemaslahatan yang ingin diwujudkan oleh agama ini sifatnya *universal* sebagai bentuk *syumuliatul Islam*, kemaslahatan sejati, yang mencakup kehidupan duniawi dan ukhrawi, meliputi kehidupan lahir dan batin, materi yang bersifat duniawi dan spiritual, *maslahat* individu dan kelompok, *maslahat* detik ini dan masa mendatang. Semua terlindungi dengan baik, tanpa dibedakan oleh jenis dan golongan, status social dan derajat manusia, orang lemah maupun orang kuat, penguasa atau rakyat biasa.³⁸

Maqasid as-Syari'ah hadir sebagai legitimasi bahwa agama ini selalu hadir dalam setiap perkara hukum Islam, agama ini selalu layak dan tepat guna dijalankan dalam setiap masa dan keadaan social

³⁵Wawancara dengan ibu Nuriah Harahap, salah satu pengurus inti sekaligus pengasuh Panti Asuhan Aisyah Jalan lintas Timur, Kelurahan dalam Lidang, Kota Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal pada Tanggal 21 Maret 2020.

³⁶*Ibid*

³⁷*Ibid*

³⁸Yusuf al-Qardhawi, *Madkhil lid dirosat al-syari'ah al-islamiyah*,hal 62

kemasyarakatan. Sebab *maqasid as-Syari'ah* memiliki prinsip untuk membangun hukum yang mengedepankan sisi humanis manusia sebagai subyek dan objek suatu hukum. Konsep ini tentu sangat tepat dijadikan sebagai pisau analisis dari permasalahan-permasalahan hukum yang timbul ditengah masyarakat yang belum dapat di identifikasikan secara jelas hukum dan kemaslahatannya. Generasi yang tangguh dan berkualitas jika kelima unsur pokok dalam teori maqasid as-syari'ah ini dapat diterapkan dan dijaga. Sebagaimana imam asy-syatibi mengungkapkan bahwa kelima unsur pokok yang dimaksud adalah: agama (*Ad-dinu*), jiwa (*an-Nafsu*), akal (*al-'aqlu*), keturunan (*an-naslu*), dan harta (*al-malu*)³⁹. Penjagaan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh Panti Asuhan Siti Aisyah yang sesuai dengan teori maqasid as-syari'ah ini adalah:

- *Ad-dharuriyat* pertama : Menjaga Agama (*hifzu ad-din*)

Agama menempati posisi tertinggi dalam tingkatan *al-mashalih ad-dharuriyat* (masalah yang wajib dijaga). Kegiatan yang dilakukan oleh Panti Asuhan Siti Aisyah ini sebagai perlindungan terhadap agama kelompok anak dengan berdirinya sarana Ibadah didalam lingkungan Panti Asuhan. Mengingat karena memang agama semua anak yang berada di Panti Asuhan ini beragama Islam dan para pengasuhnya juga beragama Islam. Pemenuhan kebutuhan akan pemahaman dan amal terhadap agama tidak hanya diberikan sekedar teori atau seremonial, tapi anak-anak diPanti Asuhan ini memiliki kegiatan rutin sebagai bentuk pengamalan dimana setiap malam anak-anak memiliki kegiatan belajar mengaji. Dalam acara-acara besar ummat Islam, tidak jarang pihak pengurus menghadirkan dan mengundang para penceramah untuk memberikan motivasi dan pencerahan kepada masyarakat Panti. Selain itu, para pengasuh yang semuanya beragama Islam senantiasa mengajari anak-anak panti tentang praktik ibadah, mulai dari tatacara bersuci, tatacara berwudhu, tatacara shalat dan bacaannya, serta mengajari mereka membaca alqur'an. Hal ini terlihat dengan kegiatan rutin yang dilakukan didalam *mushalla* dilingkungan Panti.⁴⁰Selain itu, anak-anak juga diajarkan etika dan tatakrama yang santun, mengajari mereka dengan do'a-do'a yang sederhana dan penggunaannya dalam keseharian.⁴¹Disaat acara tertentu dan hari besar Islam, anak-anak dilibatkan untuk mengikuti kegiatan keagamaan tersebut baik atas undangan Pemkab Madina, ataupun instansi lainnya sesuai dengan keadaan dan keterbatasan masing-masing. Dalam peraktiknya, tentu tidak semua unsur ajaran agama ini dapat dikontrol oleh pihak pengasuh dan pengurus, mengingat anak-anak panti berada disekolah masing-masing dari pagi sampai sore. Dalam konteks inilah berlaku firman Allah ta'ala:

... لا إكراه في الدين...

Artinya: "... tidak ada paksaan dalam beragama..."⁴²

³⁹*ibid*

⁴⁰Wawancara dengan ibu Nuriah Harahap, salah satu pengurus inti sekaligus pengasuh Panti Asuhan Aisyah Jalan lintas Timur, Kelurahan dalam Lidang, Kota Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal pada Tanggal 21 Maret 2020.

⁴¹*Ibid.*

⁴²Al-baqarah: 256

فاتقوا الله ما استطعتم...

Artinya: "... maka bertakwalah kamu sekalian kepada Allah sesuai dengan batas kesanggupan kalian".⁴³

... وما جعل عليكم في الدين من حرج...

Artinya: " dan Allah sekali-kali tidak menghendaki untuk kamu dalam agama ini sesuatu yang menyulitkan (sukar)".⁴⁴

Ayat-ayat diatas secara jelas dan tegas memberikan penjelasan bahwa konsep beragama bukan untuk menyusahkan pemeluknya, melainkan didalam beragama ada kemudahan dan keringanan sesuai dengan keadaan masing-masing *mukallaf*. Demikian halnya dengan anak-anak dilingkungan Panti Asuhan Siti Aisyah, tingkat keadaan dan keterbatasan mereka berbeda-beda. Sehingga dalam pelaksanaan ajaran agama sesuai dengan batas kesanggupan dan keadaan masing-masing dengan tetap mempertimbangkan antara *tarbiyah* dan *tadribiyah* bagi diri setiap anak. Sebab ada diantara anak-anak Panti yang berasal dari keluarga *brokenhome* yang terkadang diperlakukan kasar yang senantiasa membutuhkan pendampingan dan pengawasan khusus dari para pengasuh sehingga anak-anak seperti ini tentu mental dan kejiwannya berbeda dengan anak pada umumnya. Sebab dalam *qawaidul fiqhiyyah* disebutkan satu kaedah yang berbunyi:

المشقة تجلب التيسير

Artinya: "setiap kesukaran tentu menghendaki padanya kemudahan".⁴⁵

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "tidak memudharatkan dan tidak dimudharatkan".⁴⁶

Inilah landasan teori tentang adanya keringanan (*rukhsah*) dalam setiap kesulitan yang dihadapi disaat seseorang melaksanakan suatu ibadah tertentu sebagai bentuk mengedepankan kemaslahatan yang bersifat primer, sekunder dan tersier (*al-masalih ad-daruriyat, al-masalih al-hajiyat, al-masalih at-tahsiniyat*).

- *Ad-dharuriyat* kedua: Menjaga jiwa (*Hifzu an-Nafs*)

Diantara penjagaan jiwa manusia yang dilakukan terhadap anak-anak Panti ini dengan dipenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani, kebutuhan sandang, papan dan pangan serta kesehatan. Hal ini terlihat dari adanya fasilitas keamanan yang disediakan oleh pihak panti berupa berdirinya pagar yang mengelilingi kompleks bangunan Panti, dapur umum dan kantin yang cukup memadai dengan disediakannya makanan yang sehat dan bergizi seperti sayur mayur, daging, susu, telur dan lain sebagainya untuk mendukung kondisi kesehatan yang baik, terjaga dari ancaman

⁴³At-Thaghabun: 16

⁴⁴Al-Hajj: 78

⁴⁵Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Al-Asybah wan Nazhair*, Darul Kutub Ilmiyah, Bairut, 2019

⁴⁶*Ibid*

berbagai penyakit. Selain itu disediakan P3K dan ruang perawatan emergency. Jika ada anak Panti yang menderita sakit, maka akan dibawa ke Puskesmas Panyabungan Jae, dan bila tidak tertangani, maka segera akan dirujuk ke RSUD Panyabungan untuk mendapatkan perawatan terbaik secara gratis.⁴⁷ Selain itu, kegiatan bagi-bagi pakaian dan alat tulis juga merupakan bentuk usaha dalam melakukan perlindungan terhadap jiwa para anak. Bahkan beberapa Dosen dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal datang secara sukarela berperan aktif sebagai mentor penunjang lifeskill dan keahlian anak-anak dilingkungan Panti, seperti Kursus bahasa Inggris, Kursus cara cepat membaca dan berhitung dan kegiatan lainnya. Anak-anak setiap minggu memiliki kegiatan kerja bakti, gotong royong dan bersih-bersih asrama dan lingkungan sekitar. Kegiatan ini tentu bukan bermaksud untuk membebani mereka dengan pekerjaan yang sebetulnya pihak Pantisudah memiliki petugas kebersihan, melainkan untuk mengajarkan dan menanamkan pada diri anak-anak akan nilai dan rasa kepedulian terhadap kebersihan dan lingkungan sekitar seperti membuang sampah pada tempatnya dan hal yang sederhana lainnya. Kegiatan ini merupakan cerminan dari menjaga jiwa yang mengedepankan kemaslahatan primer, sekunder dan tersier (*al-masalih ad-daruriyat, al-masalih al-hajiyat, al- masalih at-tahsiniyat*).

- *Ad-dharuriyat* ketiga: Menjaga akal (*hifzu al-aqlu*)

Akal merupakan hal terpenting dalam diri setiap manusia yang merupakan anugerah Allah terbesar setelah iman dan islam. Jiwa manusia akan menjadi hilang nilainya jika manusia itu kehilangan akal. Karenanya syari'at ini hanya akan berlaku segala hukum dan ketentuannya kepada seorang *mukallaf* jika seseorang tersebut sudah cukup syarat diantaranya adalah baligh dan berakal. Maka dari itu, akal merupakan salah satu anugerah terbesar yang Allah berikan kepada makhluk yang bernama manusia, sebab kedudukan manusia disisi Allah sebagai khalifah, tentu akal yang diberikan oleh sang pencipta bermaksud agar manusia dapat menjalankan tugas dan fungsinya didunia sebagai khalifah dimuka bumi. Oleh karenanya, akal merupakan modal utama dalam menjaga dan memelihara dan menjaga alam semesta ini. Sehingga akal harus mendapatkan perhatian dan penjagaan yang bersifat harus bagi setiap manusia. Kegiatan yang dilakukan oleh pihak sebagai bentuk penjagaan akal anak-anak Panti adalah dengan memenuhi kesetaraan hak mendapatkan pendidikan yang layak, pihak panti menyediakan kendaraan bis antar jemput dari lokasi panti menuju setiap sekolah anak Panti sesuai dengan jenjang pendidikan mereka yang masih berada di wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Dengan adanya kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak melalui sekolah ini diharapkan mampu mengasah kecakapan, ketahanan, dan kreatifitas kelompok anak yang Panti dapat terasah dengan baik sehingga anak-anak dapat memiliki kepercayaan diri dan bisa mandiri dan memiliki jiwa berkompetensi dengan anak-anak lainnya sebagai tuntutan dari kemajuan dan

⁴⁷Wawancara dengan ibu Nuriah Harahap, salah satu pengurus inti sekaligus pengasuh Panti Asuhan Aisyah Jalan lintas Timur, Kelurahan dalam Lidang, Kota Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal pada Tanggal 21 Maret 2020.

perkembangan zaman. Selain itu, anak-anak juga dibekali keterampilan seperti melukis, bernyanyi, menggambar, menjahit dan kegiatan lainnya yang berguna bagi tumbuh kembang sang anak dan bekal dimasa depan mereka yang mereka dapatkan disekolah masing-masing sesuai dengan bidang dan jurusan tempat mereka mengenyam pendidikan.⁴⁸ Selain itu, Panti Asuhan punya usaha jasa *catering* yang melibatkan anak-anak Panti, mulai dari memasak, menyiapkan alat-alat *catering* sampai dengan diterjunkan langsung menjadi pelaku *catering* pada acara tertentu guna mengasah kemampuan dan keahlian anak-anak sehingga tertanam pada diri mereka semangat jiwa kewirausahaan yang tentu sangat berguna dimasa mendatang.⁴⁹ Kegiatan ini merupakan cerminan dari menjaga akal yang mengedepankan kemaslahatan primer, sekunder dan tersier (*al-masalih ad-daruriyat, al-masalih al-hajiyat, al- masalih at-tahsiniyat*).

- *Ad-dharuriyat* keempat: Menjaga keturunan (*Hifzu an-salu*)

Keturunan merupakan penyambung keberlangsungan hidup manusia, oleh sebab itu menjaga keturunan menjadi sangat penting agar tidak terjadi kepunahan dan terputusnya mata rantai kehidupan manusia. Sebab kehidupan akan menjadi kacau dan rusak apabila manusia gagal dalam menjaga keberlangsungan hidup dengan mengabaikan penjagaan terhadap keturunan. Lembaga Panti Asuhan Siti Aisyah ini melakukan penjagaan keturunan bukan bertujuan agar anak-anak ini mendapatkan warisan dari keluarga atau hal lainnya yang bersifat biologis, tapi lebih kepada agar setiap jiwa anak yang berkubutuhan di Panti ini terjaga dan terjamin keberlangsungan hidup mereka yang diantara mereka ada yang Yatim, Piatu atau Yatim Piatu atau anak yang berasal dari keluarga ekonomi sangat lemah.

Anak-anak adalah kelompok yang lemah dan sangat rentan, sehingga mereka membutuhkan perlindungan dan pengayoman yang baik, sebagaimana firman Allah:

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا

Artinya: “Dan hendaklah kalian merasa khawatir kepada Allah terhadap orang-orang yang kalian tinggalkan dibelakang kalian berupa anak-anak yang lemah, yang dikhawatirkan akan kesejahteraan mereka, oleh sebab itu hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan hendaklah setiap kalian berkata dengan perkataan yang benar”.⁵⁰

Makna ayat ini sebagai *alarm* kepada pemelihara pengelola hartawarisan atau wasiat-wasiat yang digunakan dengan tidak wajar, bahwa sebagian orangtua atau pihak pengelola harta dengan sengaja menghamburkan dan menghabiskan harta yang mereka miliki tanpa memikirkan anak-anak

⁴⁸ *ibid*

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ An-Nisa : 9

dibelakang mereka yang kecil-kecil dan masih lemah yang akan hidup dalam keadaan miskin dan serba kekurangan setelah mereka wafat.⁵¹

Apabila dicermati sejara jujur, anak-anak adalah makhluk yang sangat lemah, agar mereka tidak bertambah lemah yang berujung pada putus asa maka diperlukan peran pemerintah dan masyarakat untuk melindungi dan menjaga keberlangsungan hidup anak-anak yang dititipkan di Panti Sosial. Sinergisitas dari pihak Pemerintah melalui Dinas Sosial, Pihak Kepolisian, LSM dan pemerhati social serta masyarakat harus saling bahu membahu memberikan pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak-anakterlantar sehingga terjaga dan terjamin kehidupan mereka.

Setiap anak yang diasuh dan dirawat oleh Panti Asuhan Siti Aisyah dengan kasih sayang dan penuh tanggung jawab. Diawal penitipan, hal pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu didatabase lembaga yang bekerjasama dengan Dinas Sosial dan instansi pemerintah terkait untuk dibuatkan kartu sosial dan identitas lain yang dianggap perlu guna mendukung kemudahan dan kejelasan dalam mengurus pelayanan pendidikan, pelayanan bantuan dan peluang kesempatan bekerja dimasa mendatang. Kegiatan ini merupakan cerminan dari menjaga keturunan yang mengedepankan kemaslahatan primer, sekunder dan tersier (*al-masalih ad-daruriyat, al-masalih al-hajiyat, al- masalih at-tahsiniyat*).

- *Ad-dharuriyat* kelima: Menjaga harta (*hifzu al-malu*)

Harta adalah hal penunjang keberlangsungan hidup manusia. Dengan menjaga harta yang dititipkan berbagai pihak untuk keperluan anak-anak panti, berarti kita telah menjaga keberlangsungan hidup anak-anak. Dengan dikelolanya berbagai macam bantuan yang sepenuhnya digunakan untuk mencukupi segala kebutuhan setiap anak. Pengelolaan harta yang dititipkan oleh para donator kepada pihak Panti penting untuk dilakukan, mengingat setiap anak memiliki kebutuhan layaknya setiap manusia normal pada umumnya. Panti sendiri dalam kepengurusannya telah membagi tugas dan tanggung jawab dengan baik kepada staff dan seluruh karyawan, seperti: staff bagian keuangan, staff bagian urusan rumah tangga dan dapur umum, staff yang membidangi kesehatan, staff pengasuhan, staff sarana prasarana dan transportasi, staff pendidikan yang kemudian setiap pekerjaan dan tanggung jawab yang sudah terbagi dengan rapi dapat dilaksanakan dengan mudah dan terukur sehingga anak-anak terpenuhi segala kebutuhan dan keperluannya. Konsep dalam mengelola harta yang dititipkan ini juga disebutkan dalam alqur'an sebagaimana firman Allah:

ولا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu sekali-kali menitipkan hartamu kepada orang yang belum sempurna akalnya (*sufaha*) harta mereka yang ada dalam pengawasnmu yang dijadikan Allah sebagai pokok

⁵¹Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Lentera hati, Bekasi: 2017

*kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang lemah lembut”.*⁵²

Harta memiliki kehormatan dan kedudukan bagi setiap orang yang dianggap dapat menopang kehidupan manusia. Dengan harta dapat menjadikan seseorang untuk eksis dalam keta’atan dan social, dan dengan harta juga dapat menggelincirkan manusia pada kebinasaan dan bahkan hilangnya harta bisa mendekatkan manusia kepada kekufuran sebagaimana sabda Nabi SAW bahwa kemiskinan sangat dekat pada kekufuran. Maka dari itu Allah mengharamkan perbuatan yang dapat menyapakan jiwa manusia atau menjadikan manusia menjadi kufur karena keadaan perut. Siapapun itu, harta yang dititipkan merupakan sebuah amanat, amanah yang hendak dijaga dan ditunaikan dengan tidak membelanjakan harta kepada hal yang dianggap mendatangkan mudharat yang mengandung dosa dengan cara dan bentuk apapun. Sehingga haram hukumnya bagi setiap individu maupun kelompok untuk menghamburkan dan merusak hartanya apapun bentuk dan caranya.

KESIMPULAN

Sebagai bentuk perlindungan yang dilakukan oleh para pengurus dan pengasuh Panti Asuhan Siti Aisyah adalah dengan mewujudkan perlindungan hak beragama dan menjalankan keyakinan yang dianut oleh anak-anak, hak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan dan perawatan, hak untuk mendapatkan makanan dan asupan yang sehat dan bergizi, hak untuk dipeliharanya harta dan keturunan dengan dikelolanya berbagai macam bantuan yang diterima baik dari pemerintah, pihak swasta maupun individu masyarakat.

Dengan demikian, perlindungan dan perawatan yang dilakukan oleh Panti Asuhan Siti Aisyah Kabupaten Mandiling Natal sudah menerapkan konsep *maqasid as-syari’ah* secara garis besar. Dengan terwujudnya lima unsur utama sebagai maksud dan tujuan syari’at ini ditetapkan, yaitu: perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap keturunan dan perlindungan terhadap harta (*ad-daruriyat al-khamsa*).

Daftar Pustaka

- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Sahih Bukhari*, Riyad: Darussalam, 2000
- Ad-darimi, Abdullah bin Abdurrahman bin fadhl at-tamim, *Sunan ad-Darimi*, Bairut: Darul Kutub Ilmiah, 2000
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Al-Mustashfa*, Jilid I, Bairut: Darul Kutub Ilmiah, 2001
- Al-Haitami, Ali bin Abi Bakar, *Majma’ah az-zawaid wa Manba’ alfawaid*, Bairut: Darul Kutub Ilmiah, 1998

⁵²An-Nisa : 5

- An-Naisaburi, Abi al-Hasan Muslim bin Hajjaj bin Muslim, *Sahih Muslim*, Riyad: Darussalam, 2000
- As-suyuti, Jalaluddin, *Al-Asybah wan Nazhair*, Bairut: Darul Kutub Ilmiah, 2003
- As-Sajastani, Sulaiman bin Asy'aj, *Sahih Sunan Abi Dawud*, Riyad: Maktabah al-ma'arif, 2006
- Al-Qazwini, Abi Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah, *Sunan Ibn Majah*, Riyad: Darussalam, 2006
- Efendi, Muhammad, *Pengantar Psikopedagogik anak berkelainan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006
- Khalaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Nur Iskandar al-Barsany, dkk. Bandung: Risalah, 1985
- Ibnu Taimiyah, *Maqasidus Syari'ah*, Riyad: Dar ibn al-Jauzi, 2001
- Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012
- Sodiqin, Ali, *fiqh Ushul Fiqh Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda publishing, 2012
- Sya'ban, Zakiyuddin, *Uhsulul Fiqh*, Kairo: Maktabah tijariyah al-misra, 1963
- Syihab, Quraish, *Tafsir al-misbah*, Bekasi: Lentera, 2007
- Undang-Undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002
- Qardhawi, Yusuf, *Madkhil lid dirosat al-syari'ah al-islamiyah*, Kairo: Maktabah ar-risalah, 2003
- Wahidi, abu al-hasan bin Ahmad, *Asbab an-nuzul*, Kairo: Maktabah Darul Hadits 1996